



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 16 November 1993 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Tanduk Udag, RT.001, Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Semboja, 11 Mei 1994 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 16 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Tgt telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir pada sidang pertama saja dan tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 3 November 2020 dan tanggal 10 November 2020, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Termohon juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 3 November 2020 dan tanggal 10 November 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai para pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 21 Oktober 2020 gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916000,00 (*sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH			: Rp. 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2020/PA.Tgt